

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian;
 - b. bahwa sebagai salah satu Program Pemulihan Ekonomi Daerah, dan dalam rangka percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal di desa, revitalisasi pembangunan prasarana agribisnis pedesaan, pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi produktif perdesaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - d. bahwa untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95

Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian, perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.5/Kpts/SR.110/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.19/Kpts/SR.030/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
11. Infrastruktur pertanian adalah merupakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi usaha tani, jalan pertanian serta penyediaan prasarana pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*).
12. Jalan Pertanian adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat pengumpulan sementara. Jalan Pertanian dapat berupa Jalan Usaha Tani dan atau Jalan Produksi.
13. Jalan Usaha Tani yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan.
14. Konstruksi Telford yaitu susunan batu pecah berukuran besar (10/15 dan 15/20) disusun berdiri dengan batu pecah yang lebih kecil mengisi rongga di atasnya sehingga rata, kemudian

dipadatkan/digilas dengan mesin gilas, selanjutnya ditabur sirtu diseluruh permukaan untuk dibabar basah.

15. Talud yaitu dinding penahan tanah ini berfungsi untuk menahan gaya tekanan dari air, tanah, dan hal lain di sekitarnya sehingga memperbesar tingkat kestabilan tanah.
16. Jalan Produksi yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian hortikultura.
17. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya.
19. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
20. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disingkat IP adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama.
21. Pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*) adalah sistem pertanian yang ditujukan untuk memperoleh hasil optimal melalui upaya perlindungan dan pelestarian alam dengan memanfaatkan limbah organik sebagai media tanam.
22. Fasilitator Pertanian yang selanjutnya disebut fasilitator adalah perseorangan non aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian di bidang teknis setara S1, memahami standar harga satuan dan memiliki sertifikat keahlian.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kaur keuangan selaku bendahara Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk.

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan usulan dari desa melalui Musrenbang Kabupaten atau kebijakan penganggaran lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas teknis terkait.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa didukung dengan dana desa sebagai anggaran pendamping (*sharing anggaran*).
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah Desa serta didampingi oleh fasilitator pertanian.
- (4) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

BAB III
PENGUNAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan infrastruktur pertanian dilaksanakan secara swakelola melalui paket kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi usaha tani, jalan pertanian serta penyediaan prasarana pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*).
- (2) Dalam pelaksanaan swakelola untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi Kerangka Acuan Kerja, Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya;
 - b. monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan; dan

- c. layanan konsultasi terkait Pembangunan yang tengah berlangsung.
- (4) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagian Kedua
Jenis kegiatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) dan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier serta Pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*).
- (2) Jalan Usaha Tani dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. Pembuatan Jalan baru:
1. dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan Panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan beton;
 2. dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan Panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan paving block;
 3. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan Panjang minimal 850 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai talud;
 4. Dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) dan dibuatkan tempat untuk berpapasan.
- b. Peningkatan Jalan
1. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan cor beton;
 2. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan paving block; atau
 3. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 2,5 meter dengan panjang 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai Talud.

(3) Jalan Produksi dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Pembuatan Jalan baru:

1. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan Panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan beton;
2. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan Panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan pauing block; atau
3. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan Panjang minimal 850 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai talud.

b. Peningkatan Jalan

1. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan cor beton;
2. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan pauing block;
3. Dimensi lebar badan jalan pertanian maksimal 3 meter dengan panjang 950 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai talud;
4. Dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) dan dibuatkan tempat untuk berpapasan.

(4) Apabila standar teknis kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani atau Jalan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sama dengan ketentuan teknis dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. perbedaan harga bahan/material di masing-masing Daerah sehingga perhitungan tidak sesuai dengan satuan biaya setempat;
- b. tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi alam, maka pembangunan baru Jalan Pertanian atau peningkatan Jalan Pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut dengan melampirkan RAB yang didukung dengan data SSH (Standar Satuan Harga) daerah setempat;

- c. spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
 - d. spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- (5) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. Luas Lahan Terdampak minimal 50 ha dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. Apabila luasan Kelompok Tani kurang dari 50 Ha, dapat menggunakan potensi luasan Gapoktan.
 - 2. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan yang memiliki potensi luas lebih dari 50 Ha, alokasi kegiatan diperbolehkan lebih dari 1 unit sesuai dengan ketentuan.
 - b. Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan $IP < 2$ dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan $IP > 2$.
- (6) Pertanian terpadu yang ramah lingkungan (*ecomixed farming*) dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang meliputi:
- a. Pengelolaan pupuk organik sebagai pemanfaatan limbah organik produk pertanian;
 - b. Pengelolaan pupuk organik sebagai pemanfaatan limbah organik produk Perkebunan;
 - c. Pengelolaan pupuk organik sebagai pemanfaatan limbah organik produk Peternakan.

Bagian Ketiga
Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Besaran bantuan keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PRINSIP DAN MANFAAT KEGIATAN
INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian, diberikan berdasarkan prinsip:
 - a. pembangunan partisipatif;
 - b. efektif;
 - c. swadaya dan swakelola.
- (2) Pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa;
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan;
- (4) Swadaya dan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.

Bagian Kedua
Manfaat
Pasal 7

Manfaat pemberian Bantuan Keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian adalah:

- a. mewujudkan pembangunan infrastruktur pertanian secara luas di desa; dan
- b. meningkatkan produktivitas pertanian, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

BAB V
SASARAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN
Pasal 8

Sasaran pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Pertanian adalah di wilayah desa-desa di Kabupaten Cirebon yang masuk ke dalam kawasan pertanian.

BAB VI
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 9

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Cirebon disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Kuwu mengajukan proposal permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian kepada Bupati melalui Camat, yang isinya meliputi:
- a. Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati Cirebon dicap dan ditandatangani oleh Kuwu dengan tembusan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Dokumen ajuan musrenbang yang telah disetujui Pemerintah Daerah ;
 - c. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa/ Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDes;
 - d. Rincian rencana penggunaan dana yang telah difasilitasi oleh fasilitator pertanian;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan;
 - f. Nomor kontak Kuwu dan Kaur Keuangan
 - g. Fotokopi rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - h. Kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab PPKD, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani PPKD;
 - j. Surat keterangan bebas dari sengketa di lahan yang dimohon untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian;
 - k. Foto lokasi yang hendak dibangun berikut titik koordinat lokasi;
 - l. Surat pernyataan hibah lahan apabila lahan milik pribadi (bermaterai dan ditandatangani);
 - m. Surat pernyataan pemilik lahan yang berisi tentang pernyataan tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian disekitar lokasi pembangunan (bermaterai, diketahui kuwu setempat dan ditandatangani);

- (2) Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian dengan melampirkan proposal permohonan dari Kuwu beserta lampirannya;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian Desa yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. rincian nama-nama desa, besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa;
 - c. nomor dan nama pemilik rekening Kas desa.
- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan Infrastruktur Pertanian kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 11

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Kepala seksi kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank bjb.
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kaur Keuangan selaku bendahara Desa pada Bank Jabar Banten berupa:
 - a. surat permohonan pencairan (SPP) dari Kuwu kepada Bank BJB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan asli dan fotokopi;

c. Tanda bukti penarikan berupa Cek Giro yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan kaur keuangan selaku bendahara Desa.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia di rekening Pemerintah Desa, Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja disertai laporan teknis pelaksanaan kegiatan swakelola dari fasilitator;
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu;
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaur Keuangan melakukan pemindah bukuan ke rekening PPKD;
- (4) Kuwu menetapkan kelompok masyarakat setempat untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan sesuai permohonan yang diajukan dan peraturan perundang undangan yang ada;
- (5) Kegiatan perencanaan dapat dialokasikan untuk Survei Investigasi Desain (SID) Rehabilitasi Jaringan Irigasi maksimal 3% (tiga persen) dari total anggaran kegiatan;
- (6) Kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring kegiatan dapat dialokasikan maksimal 2% (dua persen) dari total anggaran kegiatan;
- (7) Pembelian barang/material dan sewa peralatan mengacu pada harga wajar yang berlaku di wilayah setempat;
- (8) Kegiatan berupa pekerjaan konstruksi untuk pembelian bahan material minimal 70% (tujuh puluh persen) dan insentif tenaga kerja maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi setelah dikurangi untuk pelaksanaan SID (Survei Investigasi Desain) dan pengawasan monitoring kegiatan;
- (9) Kegiatan pendukung seperti pembersihan lokasi, rapat dan makan minum rapat, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, pembelian alat pelindung diri, sewa alat berat, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai melalui dana sharing dari desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai bukti-bukti penggunaan dana, proposal, gambar teknik, RAB, BAST, foto kegiatan berjenjang sesuai capaian (0%, 50%, 100%), dan dokumen lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPPKD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 51